



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 fax: 0771-8080036  
**BANDAR SERI BENTAN**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 153 / III / 2015

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL DAN INFORMAL  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
  - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
  - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)
  - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

- : Memberikan izin operasional Kepada :  
Lembaga : PAUD SABDA BERTUAH  
Berdasarkan : Keputusan Nomor 001/KSB/IX/2011  
Alamat : Kampung Bintan Bekapur Dusun III Desa  
Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan  
Kabupaten Bintan
- : Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama : Kelompok Bermain (KB) SABDA BETUAH  
Alamat : Kampung Bintan Bekapur Dusun III Desa  
Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan  
Kabupaten Bintan
- KEDUA : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum kesatu adalah :  
1 Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku  
dibidang pendidikan.  
2 Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan  
mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan  
kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam  
bentuk konsultasi dan atau koordinasi.  
3 Pihak Yayasan atau Badan Hukum Lain yang menaungi  
Lembaga PAUD tersebut berkewajiban melakukan  
upaya secara terus menerus untuk memenuhi Standar  
Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku.  
4 Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara  
berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, UPT-PAUS  
Kecamatan dan pihak lain yang terkait.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap  
ketentuan yang berlaku terutama kepada  
Penyelenggara dan Pendidik, maka izin operasional ini  
akan dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan  
dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR SERI BENTAN  
PADA TANGGAL : 13 MARET 2015



Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintan